



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 58 / 278 / TAHUN 2019

TENTANG

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan serta menjaga agar terpeliharanya kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, maka dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah berkewajiban memberikan hak atas rasa aman dari segala potensi masalah yang dapat menimbulkan konflik sosial terhadap masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, maka dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran Pembangunan Nasional, serta untuk meningkatkan efektivitas penanganan konflik sosial secara terpadu, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing perlu membentuk Tim Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);


2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana diktum KESATU Mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten;
 2. Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
 3. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 4. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 5. Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 6. Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 diberikan honorarium setiap kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------|---|-----------------|
| a) Ketua | : | Rp. 2.000.000,- |
| b) Wakil ketua | : | Rp. 1.650.000 |
| c) Sekretaris | : | Rp. 1.500.000,- |
| d) Wakil sekretaris | : | Rp. 1.150.000,- |
| e) Anggota | : | Rp. 800.000,- |
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019. #

- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 73 / 278 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 14 Januari 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN


KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 58 / 278 / TAHUN 2019

TENTANG

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

**SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2019**

- KETUA** : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
- WAKIL KETUA I** : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
- WAKIL KETUA II** : KEPALA KEPOLISIAN RESOR SANGIHE
- WAKIL KETUA III** : KOMANDAN KODIM 1301 / SANGIHE
- WAKIL KETUA IV** : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SANGIHE
- SEKRETARIS** : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
- WAKIL SEKRETARIS I** : KEPALA BAGIAN OPERASIONAL KEPOLISIAN RESOR SANGIHE
- WAKIL SEKRETARIS II** : PERWIRA SEKSI OPERASIONAL KODIM 1301 / SANGIHE
- WAKIL SEKRETARIS III** : KEPALA SEKSI INTELJEN KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SANGIHE
- ANGGOTA** : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. PERWIRA SEKSI OPERASIONAL PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT TAHUNA;
7. SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; 

8. KEPALA BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
9. KEPALA SATUAN INTELKAM KEPOLISIAN RESOR SANGIHE;
10. AGEN BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN) DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
11. KEPALA SUB BIDANG PENANGANAN KONFLIK PADA BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
12. KEPALA SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI ANALISIS INFORMASI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PADA BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
13. BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
14. STAF PADA BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. ‡

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA